

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-11/PB/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-24/PB/2017 TENTANG TATA CARA TRANSAKSI SURAT

BERHARGA NEGARA DI PASAR SEKUNDER DALAM RANGKA

PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2023 tentang Tata Cara Transaksi *Reverse Repurchase Agreement (REVERSE REPO)* dan *Repurchase Agreement (REPO)* Surat Berharga Negara dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2017 tentang Tata Cara Transaksi Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder dalam rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1051);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2023 tentang Tata Cara Transaksi *Reverse Repurchase Agreement (REVERSE REPO)* dan *Repurchase Agreement (REPO)* Surat Berharga Negara dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-24/PB/2017 TENTANG TATA CARA TRANSAKSI SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR SEKUNDER DALAM RANGKA PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2017 tentang Tata Cara Transaksi Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder dalam rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah diubah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2) huruf b diubah dan menambahkan ketentuan huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara menunjuk Bank Kustodian dalam rangka pelaksanaan Transaksi SBN.
- (2) Bank Kustodian yang menjadi mitra kerja Transaksi SBN memiliki kriteria paling sedikit:
 - a. izin persetujuan usaha sebagai Bank Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki Badan Usaha Milik Negara.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI